PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN **NOMOR 9 TAHUN 2000** TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelakasnaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Badan Perwakilan Kampung (BPK) adalah Badan Perwakilan Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Kampung adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Kampung.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Kampung.

Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Kampung

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Kampung harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan kampung dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kampung, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh bendaharawan.

Bagian Ketiga Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Kampung

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan oleh Bendaharawan Kampung.
- (2) Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

Bendaharawan Kampung diangkat oleh Kepala Kampung, dengan syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Sehat rohani dan jasmani;
- e. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Bagian Keempat Pembahasan Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

- (1) Penerimaan Kampung terdiri atas 5 (lima) pos, yaitu :
 - a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari Pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Kampung.
- (2) Setiap pos dapat diuraikan menjadi ayat-ayat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hasil Usaha Kampung;
 - b. Hasil Kekayaan Kampung;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tanah Kas Kampung;
- b. Pasar Kampung;
- c. Bangunan Kampung;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh kampung;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh kampung;
- f. Hutan Kampung;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh kampung;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung;
- j. Jalan Kampung;
- k. Lain-lain kekayaan milik kampung.

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dearah ini, terdiri atas beberapa pos:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja lain-lain;
 - f. Pengeluaran tidak terduga.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri atas beberapa pos :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
 - b. Pembangunan Prasarana Produksi;
 - c. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - d. Pembangunan Prasarana Sosial;
 - e. Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan Penerimaan dan Pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang telah ditetapkan, dilakukan Perubahan Anggaran dengan Peraturan Kampung.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran

Pasal 13

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Kampung wajib menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung melalui Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketujuh Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Kampung

Pasal 14

Keputusan Kepala Kampung mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Dearah ini, harus dibacakan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Oleh Badan Perwakilan Kampung

- (1) Dalam hal Badan Perwakilan Kampung selaku Lembaga Pengawas menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana pasal 14 Peraturan Dearah ini, Kepala Kampung harus melengkapi dan menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Kampung dapat mengusulkan Pemberhentian Kepala Kampung kepada Bupati.

Bagian Kesembilan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Bahwa pada saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimpanmgan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Kepala Kampung harus mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak dapat mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Perwakilan Kampung dapat melaporkan kepada Bupati dan Aparat Penyidik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai pengganti Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, yang menyangkut Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 13